



WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DRAINASE DAN RESERVOIR PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA LHOKSEUMAWE

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe, sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe, dipandang perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Drainase dan Reservoir pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Lhokseumawe;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Ⓢ

WALIKOTA LOKSEUMAWE

PERATURAN WALIKOTA LOKSEUMAWE

NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DRAJASE DAN RESERVOIR PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA LOKSEUMAWE

WALIKOTA LOKSEUMAWE

Meningkatkan : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lokseumawe, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lokseumawe, dipandang perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Drajas dan Reservoir pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Lokseumawe;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan:

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; dan
13. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2007 Nomor 14) sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2010 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DRAINASE DAN RESERVOIR PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA LHOKSEUMAWE.**

CF

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pembekalan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4278);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; dan
13. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 14) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2010 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA LHOKEUMAWA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DRAINASE DAN RESERVOIR PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA LHOKEUMAWA.

Menetapkan :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe;
2. Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota ;
3. Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
4. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota;
5. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe;
6. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe;
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe;
8. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan;
9. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Lhokseumawe, yang selanjutnya disebut PU;
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Lhokseumawe;
11. UPT Drainase dan Reservoir adalah Unit Pelaksana Teknis Drainase dan Reservoir pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Lhokseumawe;
12. Kepala UPT Drainase dan Reservoir adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Drainase dan Reservoir pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Lhokseumawe;
13. Sub Bagian adalah Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Drainase dan Reservoir pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Lhokseumawe;
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Drainase dan Reservoir pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Lhokseumawe;
15. APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe;

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk UPT Drainase dan Reservoir pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Lhokseumawe.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 3

- (1) UPT Drainase dan Reservoir adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Pekerjaan Umum;
- (2) UPT Drainase dan Reservoir dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

②

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe;
2. Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota;
3. Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
4. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota;
5. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe;
6. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe;
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe;
8. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRK, Dinas Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan;
9. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Lhokseumawe, yang selanjutnya disebut PU;
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Lhokseumawe;
11. UPT Drainase dan Reservoir adalah Unit Pelaksana Teknis Drainase dan Reservoir pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Lhokseumawe;
12. Kepala UPT Drainase dan Reservoir adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Drainase dan Reservoir pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Lhokseumawe;
13. Sub Bagian adalah Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Drainase dan Reservoir pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Lhokseumawe;
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Drainase dan Reservoir pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Lhokseumawe;
15. APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe;

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk UPT Drainase dan Reservoir pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Lhokseumawe.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 3

- (1) UPT Drainase dan Reservoir adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Pekerjaan Umum;
- (2) UPT Drainase dan Reservoir dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

UPT Drainase dan Reservoir mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan Reservoir dan Drainase yang meliputi kegiatan pelaksanaan, pemeliharaan dan pengawasan operasionalnya.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Drainase dan Reservoir mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan Drainase dan Reservoir;
- b. Pengawasan/pengaturan naik/turunnya air pada reservoir;
- c. Pemeliharaan Drainase dan Reservoir;
- d. Pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan tugas UPT;

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi UPT Drainase dan Reservoir :

- a. Kepala UPT Drainase dan Reservoir;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi UPT Drainase dan Reservoir sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 1 Kepala UPT Drainase dan Reservoir Pasal 7

Kepala UPT Drainase dan Reservoir mempunyai tugas memimpin UPT Drainase dan Reservoir, melakukan koordinasi, pembinaan serta kebijakan teknis di bidang Drainase dan Reservoir yang menjadi wewenangnya serta melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPT Drainase dan Reservoir mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan perencanaan operasional Drainase dan Reservoir yang meliputi :
 - 1). pengawasan terhadap naik turunnya air dalam reservoir;
 - 2). pemeliharaan rutin pada Drainase dan Reservoir;
 - 3). pengaturan jadwal, petugas lapangan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- b. pengaturan petugas administrasi, petugas lapangan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;
- c. pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan drainase dan reservoir kepada Kepala Dinas secara periodik;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Sub Bagian Tata Usaha Pasal 9

(1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala UPT Drainase dan Reservoir di bidang administrasi dan urusan rumah tangga;

ef

Pasal 4

UPT Drainase dan Reservoir mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan Reservoir dan Drainase yang meliputi kegiatan pelaksanaan, pemeliharaan dan pengawasan operasionalnya.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Drainase dan Reservoir mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan Drainase dan Reservoir;
- b. Pengawasan/pengaturan naik/turunnya air pada reservoir;
- c. Pemeliharaan Drainase dan Reservoir;
- d. Pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan tugas UPT;

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi UPT Drainase dan Reservoir :

- a. Kepala UPT Drainase dan Reservoir;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi UPT Drainase dan Reservoir sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 1

Kepala UPT Drainase dan Reservoir

Pasal 7

Kepala UPT Drainase dan Reservoir mempunyai tugas memimpin UPT Drainase dan Reservoir melakukan koordinasi, pembinaan serta kebijakan teknis di bidang Drainase dan Reservoir yang menjadi wewenangnya serta melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPT Drainase dan Reservoir mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan perencanaan operasional Drainase dan Reservoir yang meliputi :
 - (1) pengawasan terhadap naik/turunnya air dalam reservoir;
 - (2) pemeliharaan rutin pada Drainase dan Reservoir;
 - (3) pengaturan jadwal, petugas lapangan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- b. pengaturan petugas administrasi, petugas lapangan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;
- c. pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan drainase dan reservoir kepada Kepala Dinas secara periodik;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

(1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala UPT Drainase dan Reservoir di bidang administrasi dan urusan rumah tangga;

- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Drainase dan Reservoir.

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi dan melaksanakan pengendalian administrasi umum, pelayanan ketatausahaan, pengelolaan umum, perlengkapan, penyusunan program, keuangan dan kepegawaian, serta pelayanan administrasi.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi, integrasi penyusunan program UPT Drainase dan Reservoir;
- b. pengkoordinasian, penyusunan, perencanaan, program dan perumusan kebijakan teknis administrasi UPT Drainase dan Reservoir;
- c. pengkoordinasian, penyusunan laporan administrasi umum;
- d. pembinaan, pelayanan dan pengelolaan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata laksana dan rumah tangga;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Drainase dan Reservoir sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis UPT Drainase dan Reservoir sesuai dengan bidang keahlian dan kemampuan.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang diangkat dan diberhentikan oleh SEKDA dengan mempertimbangkan usul Kepala UPT Drainase dan Reservoir melalui Kepala Dinas;
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KEPEGAWAIAN Pasal 14

- (1) Kepala UPT Drainase dan Reservoir diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul SEKDA;
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan UPT Drainase dan Reservoir diangkat dan diberhentikan oleh SEKDA atas pelimpahan kewenangan dari Walikota dengan memperhatikan usul dari Kepala Dinas.

Pasal 15

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Drainase dan Reservoir.

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi dan melaksanakan pengendalian administrasi umum, pelayanan ketatausahaan, pengelolaan umum, pertanggung jawaban program, keuangan dan kepegawaian serta pelayanan administrasi.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- pengkoordinasian, sinkronisasi, integrasi penyusunan program UPT Drainase dan Reservoir;
- pengkoordinasian, penyusunan, perencanaan, program dan penemuan keefektifan teknis administrasi UPT Drainase dan Reservoir;
- pengkoordinasian, penyusunan laporan administrasi umum;
- penyediaan, pelayanan dan pengelolaan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, pertanggung jawaban, tata laksana dan rumah tangga;
- pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Drainase dan Reservoir sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis UPT Drainase dan Reservoir sesuai dengan bidang keahlian dan kemampuan.

Pasal 13

- Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang diangkat dan diberhentikan oleh SEKDA dengan mempertimbangkan usul Kepala UPT Drainase dan Reservoir melalui Kepala Dinas;
- Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- Kepala UPT Drainase dan Reservoir diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul SEKDA;
- Unsur-unsur lain di lingkungan UPT Drainase dan Reservoir diangkat dan diberhentikan oleh SEKDA atas pertimbangan kewenangan dan Walikota dengan memperhatikan usul dari Kepala Dinas.

Pasal 15

Jenjang kepegawaian dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Eselonering jabatan pada UPT Drainase dan Reservoir adalah sebagai berikut :

- a. Kepala UPT Drainase dan Reservoir : Eselon IV.a
- b. Kepala Sub Bagian : Eselon IV.b

BAB V TATA KERJA Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT Drainase dan Reservoir dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi dan simplikasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing;
- (2) Kepala UPT Drainase dan Reservoir dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi secara vertikal dan horizontal dengan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- (3) Dalam hal Kepala UPT Drainase dan Reservoir berhalangan melaksanakan tugasnya, Walikota atau SEKDA dengan pelimpahan kewenangan dapat menunjuk seorang pejabat di lingkungan UPT Drainase dan Reservoir sebagai pelaksana tugas Kepala UPT Drainase dan Reservoir dengan mempertimbangkan daftar urut kepangkatan dan kemampuannya.

BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 18

Segala pembiayaan yang dibutuhkan untuk operasional dan melaksanakan kegiatan UPT Drainase dan Reservoir dibebankan pada APBK Lhokseumawe.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 9 Mei 2011

 **WALIKOTA LHOKEUMAWE** 


MUNIR USMAN

Paragraf 18

Eseloning jabatan pada UPT Drainase dan Reservoir adalah sebagai berikut :
a. Kepala UPT Drainase dan Reservoir : Eselon IV.a
b. Kepala Sub Bagian : Eselon IV.b

**BAB V
TATA KERJA
Paragraf 17**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT Drainase dan Reservoir dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi dan simpul koordinasi dengan tugas pokoknya masing-masing;
- (2) Kepala UPT Drainase dan Reservoir dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi secara vertikal dan horizontal dengan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- (3) Dalam hal Kepala UPT Drainase dan Reservoir berhalangan melaksanakan tugasnya, Walikota atau SEKDA dengan pemberian kewenangan dapat menunjuk seorang pejabat di lingkungan UPT Drainase dan Reservoir sebagai pelaksana tugas Kepala UPT Drainase dan Reservoir dengan memperhatikan daftar urut kepengkatan dan kemampuannya.

**BAB VI
PEMBAYARAN
Paragraf 18**

Segala pembiayaan yang dibutuhkan untuk operasional dan melaksanakan kegiatan UPT Drainase dan Reservoir dibebankan pada APBD Lokaesumawe.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Paragraf 19**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Lokaesumawe.

Ditetapkan di Lokaesumawe
pada tanggal 2011
WALIKOTA LOKAESUMAWA

MUMIR USMAN

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR : 11 TAHUN 2011
TANGGAL : 9 Mei 2011

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DRAINASE DAN RESERVOIR
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA LHOKSEUMAWE**




 **WALIKOTA LHOKSEUMAWE**

MUNIR USMAN

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA LHOKEUMAWA
NOMOR : 01 TAHUN 2011
TANGGAL : 2011

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DRAINASE DAN RESERVOIR
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA LHOKEUMAWA



WALIKOTA LHOKEUMAWA
MUNIR USMAN